

Sebagai contoh kasus ketidakjujuran terjadi pada penghimpunan dana. Pada penghimpunan dana, karyawan yang tidak jujur akan dikenakan pemutusan hubungan kerja karena dianggap sebagai pelanggaran berat. Ketidakjujuran dalam penghimpunan dana menjadi motif pencurian, sehingga domainnya adalah kriminalitas. Penanganan kasus ketidakjujuran diproses secara tegas dan berlangsung saat bukti-bukti telah ditemukan. Pemberantasan ketidakjujuran dari karyawan bertujuan agar tidak merugikan semua pihak.

Ketiga, bentuk *punishment* berupa mutasi dan penurunan jabatan. Mutasi berarti memindahkan penugasan kerja kepada karyawan. Penentuan *punishment* berupa mutasi disebabkan karena tidak berkembang dalam prestasi. Karyawan yang tidak berkembang dalam prestasi akan dipindah penugasan kerja ke cabang Lembaga Manajemen Infaq. Mutasi menjadi hal yang dirasakan berat bagi karyawan karena berlawanan dengan keinginan. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa *punishment* diterapkan kepada karyawan karena prestasi buruk akan menyebabkan peningkatan kinerja, meskipun tanpa mendapatkan dampak penting atas kepuasan. Namun, *punishment* yang dirasakan oleh karyawan sebagai tindakan arbitrer dan sesuka hati akan menyebabkan penyusutan kepuasan dan kinerja.¹⁸⁹ Lain halnya dengan mutasi, penentuan *punishment* berupa penurunan jabatan disebabkan karena mengacaukan pekerjaan. Mengacaukan pekerjaan yang dimaksud adalah karyawan mengerjakan tugas tidak efektif dan efisien.

¹⁸⁹ J. Winardi, 2001, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 152-153.

Artinya, pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tidak benar dan tidak sesuai dengan *deadline*, sehingga dapat menghambat pencapaian yang ditetapkan.

Keempat, bentuk *punishment* berupa potong gaji atau pengurangan jumlah pendapatan. Penentuan *punishment* berupa potong gaji disebabkan karena terlambat waktu kerja dan tidak masuk kerja tanpa alasan. Kasus terlambat waktu kerja dihitung berdasarkan tingkat waktu per lima belas menit. Perhitungan antara lima belas menit pertama dengan lima belas menit berikutnya mengalami perbedaan. Selain itu, potong gaji yang disebabkan karena waktu terlambat kerja diberikan kepada karyawan sesuai tingkat jabatan. Sedangkan kasus tidak masuk kerja tanpa alasan disesuaikan dengan jumlah per hari. Hitungan rata-rata masuk kerja di Lembaga Manajemen Infaq adalah dua puluh hari dalam satu bulan.

Bentuk-bentuk *punishment* tidak semuanya bersifat konstan. Probabilitas dapat terjadi perubahan sewaktu-waktu dalam pemberian bentuk-bentuk *punishment*. Perubahan bentuk-bentuk *punishment* yang telah ditetapkan berdasarkan dari hasil evaluasi. Apabila bentuk-bentuk *punishment* yang telah ditetapkan tidak efektif, maka Lembaga Manajemen Infaq mencari alternatif lain. *Punishment* kerap kali hanya menekan perilaku karyawan yang tidak dikehendaki dalam jangka waktu pendek, bukan berarti ditiadakan sama sekali. *Punishment* dilakukan secara konstan dalam jangka waktu panjang agar perilaku yang tidak dikehendaki dapat ditekan.